



**P U T U S A N**

**NOMOR : 82/B/2017/PT.TUN.JKT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, Berkedudukan di Jalan

Jenderal A. Yani Nomor 1 Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama :-

1. Drs.Z.A. MARWAN FIDIA, SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----
2. SUPIRAN, SE., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ; -
3. URAY IRFAN, S.ST., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----
4. ABDUL KARIM LESMANA, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----
5. YUSMIADI NOEGROHO, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----
6. TAUFIK HIDAYAT, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----

Hal 1 dari 11 hal Put. No.82/B/2017/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 55/600.14/61.71/V/2016, tertanggal 13 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING ;**

**MELAWAN**

**MAHRI bin TJONNIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional RT.004/RW.025, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : UMI KALSUM, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM CALZOOM & REKAN, beralamat kantor di Jalan H. R. A. Rahman Gang Bersama 2 Nomor 16 Sei Jawi Dalam, Kota Pontianak, Kalimantan barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT/TERBANDING; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 82/B/2017/ PT.TUN.JKT, tanggal 03 April 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor

28/G/2016/PTUN.PTK. tanggal 26 Oktober 2016 yang dimohonkan banding

beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----

3. Berkas sengketa Nomor : 28/G/2016/PTUN.PTK dan surat-surat lain yang

berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/G/2016/PTUN.PTK tanggal 26 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 2780/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor : 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 10.126 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Law A Khiok ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 2781 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 10191/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor: 2652/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 8.918 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Suryanto Aliman ;-----

Hal 3 dari 11 hal Put No.82/B/2017/PT.TUN.JKT



3. Sertipikat Hak Milik No. 2782/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.841  
M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 2783 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :  
10874/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor:  
2654/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.324 M<sup>2</sup> atas nama  
Doctorandus Noerwijoto ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 2784/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas  
3.951M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 2785/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 2.918  
M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 2786 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :  
9139/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor :  
2841/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 6.320 M<sup>2</sup> terakhir atas nama  
Sarnawi Magister Pendidikan ;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 2787/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 5.698  
M<sup>2</sup> terakhir atas nama Pr. Yan Yjhioe Leng ;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 2790/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.055  
M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 2791/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.926  
M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo ;-----

**Disclaimer**



11. Sertipikat Hak Milik No. 2792/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,

Gambar Situasi Nomor : 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 1.640

M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo ;-----

12. Sertipikat Hak Milik No. 2793/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,

Gambar Situasi Nomor : 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 2.301

M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa ;-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 2780/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,

Gambar Situasi Nomor : 2651/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas

10.126 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Law A Khiok ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 2781 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :

10191/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor:

2652/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 8.918 M<sup>2</sup> terakhir atas nama

Suryanto Aliman ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 2782/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,

Gambar Situasi Nomor : 2653/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.841

M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 2783 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :

10874/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor:

2654/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.324 M<sup>2</sup> atas nama

Doctorandus Noerwijoto ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 2784/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,

Gambar Situasi Nomor : 2664/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.951

M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Noerwijoto ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No. 2785/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2840/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 2.918  
M<sup>2</sup> atas nama Burman Situmorang ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 2786 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :  
9139/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986, Gambar Situasi Nomor :  
2841/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 6.320 M<sup>2</sup> terakhir atas nama  
Sarnawi Magister Pendidikan ;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 2787/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2842/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 5.698  
M<sup>2</sup> terakhir atas nama Pr. Yan Yjhioe Leng ;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 2790/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2662/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.055  
M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 2791/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2663/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 3.926  
M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo ;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 2792/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2655/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 1.640  
M<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Guntur Sumastopo ;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 2793/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986,  
Gambar Situasi Nomor : 2656/1986 tanggal 17 Juli 1986, dengan luas 2.301  
M<sup>2</sup> atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.799.000,-  
(Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;--  
  
Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hal 6 dari 11 hal Put No.82/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Akta banding tertanggal 04 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 04 Nopember 2016; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Desember 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 08 Desember 2016 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 09 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 28 Desember 2016 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Desember 2016 -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 08 Desember 2016; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/G/2016/PTUN.PTK yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ; -----

Hal 7 dari 11 hal Put No.82/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 4 Nopember 2016 sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 28/G/2016/PTUN.PTK pada tanggal 04 Nopember 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan diberitahukan secara sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak diucapkan tanggal 26 Oktober 2016 dan permohonan banding diajukan tanggal 04 Nopember 2016, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 28/G/2016/PTUN.PTK tanggal 26 Oktober 2016, memori banding, kontra memori banding, alat-alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan maupun putusan Pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat/Terbanding telah mendalilkan memiliki 2 (dua) bidang tanah garapan luas  $\pm 80.000 \text{ m}^2$  berasal mengganti rugi dari Hanafi alias A Nga (bukti P.1 dan P.2), yang di atasnya telah terbit Sertipikat-Sertipikat Hak Milik No.2780 sampai dengan No.2793 (bukti T.1

Hal 8 dari 11 hal Put No.82/B/2017/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.12), yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini, dan Penerbitan Sertipikat-Setipikat Hak Milik Obyek sengketa itu melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi yaitu eksepsi Kompetensi Absolut pengadilan, eksepsi gugatan telah lewat waktu dan eksepsi Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan;-----

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama bukti T.1 sampai dengan T.12 dan Bukti T.25, T.26, T.27 dan T.28, ternyata Sertipikat-Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tersebut berasal dari pemisahan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik No.2644, 2645, 2646 dan 2647;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding mendalilkan memiliki 2(dua) bidang tanah garapan yang berasal mengganti rugi dari Hanafi alias A.Nga (bukti P.1 dan P.2), sedangkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Obyek sengketa tersebut berasal dari pemisahan Sertipikat-Sertipikat No. 2644, 2645, 2646 dan 2647, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding masih ada sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan lebih dahulu siapa yang berhak atas tanah dalam obyek sengketa, apakah Penggugat/Terbanding ataupun nama-nama yang tersebut dalam obyek sengketa itu, yang diperiksa atau diselesaikan di Peradilan Umum, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini, sebagaimana Yurisprudensi M.A.R.I No. 22 K/TUN/1996 tanggal 27 Juli 2001 dan No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini, maka eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Kompetensi Absolut Pengadilan diterima, dan eksepsi lainnya serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima;-----

Hal 9 dari 11 hal Put No.82/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/G/2016/PTUN.PTK tanggal 26 Oktober 2016 yang dimohonkan banding harus dibatalkan, dan pengadilan Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam Amar putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/G/2016/PTUN.PTK tanggal 26 Oktober 2016 yang dimohonkan banding dan;-----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Kompetensi Absolut pengadilan;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal 10 dari 11 hal Put No.82/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 oleh DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H. M.Hum dan RIYANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum

DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H

ttd

RIYANTO, S.H

Panitera Pengganti

ttd

DIAH YULIDAR, S.H.,M.H

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan..... Rp. 73.500,-
2. ATK ..... Rp. 45.000,-
3. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
4. Materai..... Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding..... Rp. 120.500,-
- Jumlah.....Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Hal 11 dari 11 hal Put No.82/B/2017/PT.TUN.JKT